



**PUTUSAN**

**NOMOR 136/PDT/2021/PT SBY**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Indah Sri Wahyuningsih, berkedudukan di Perum Widodo Kencana Indah 2, RT.057 RW.018 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

**MELAWAN**

Kris Tiadi, berkedudukan di Perum Widodo Kencana Indah 2, RT.057 RW.018 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aditya Setyo Raharjo, SH. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Anthurium Munggut Kecamatan Wungu Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2021, disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Februari 2021 Nomor 22/PDT/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Madiun putusan tanggal 22 Desember 2020 Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Mad, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 23 September 2020 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Mad, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2002 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, pada tanggal 17 September 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor : 00023/0001/2002 tanggal 29 Mei 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di Perum Widodo Kencono Indah 2 Blok F 3, RT 57, RW 18, Kelurahan Panden, Kecamatan Taman Kota Madiun;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama:
  - a. Aurelius Saverto Christyan P, Laki – Laki , 17 Tahun , Pelajar ;
  - b. Elvina Griselda Adhimda Christy , Perempuan , 13 tahun, Pelajar
  - c. Jovita Rebecca Amora Christy, Perempuan ,8 Tahun , Pelajar;
4. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri ,namun semenjak tahun 2003, rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai berjalan kurang harmonis, karena hampir setiap hari terjadi pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat yang disebabkan :
  - a. Tergugat diketahui menjalin asmara ( berselingkuh ) dengan beberapa laki – laki lain yang diketahui 5 orang ,antara lain bernama Puguh P Cahyono, Nanang, Budi dan yang lain tidak diketahui oleh Penggugat



- b. Tergugat pernah tertangkap basah dengan laki – laki lain yang bernama Puguh P Cahyono , dan ketika itu tertangkap basah oleh anggota Polri dan Tergugat juga mengakui pernah berhubungan badan dengan laki – laki lain tersebut.
- c. Tergugat selalu merasa kurang atas pemberian dari Penggugat.
5. Bahwa Puncak permasalahan yaitu bulan Juni 2017 ketika Tergugat tertangkap basah sedang berselingkuh dengan laki – laki lain hingga diamankan oleh anggota Polri untuk diproses;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat tetap ingin berusaha untuk memperbaiki keadaan dengan tergugat dan selalu berusaha sabar kepada Tergugat , berharap Tergugat mau berubah dan bertobat;
7. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat pada tahun 2019 ,tetapi Penggugat mencabut gugatan tersebut yang tertuang dalam Penetapan Nomor 23 / Pdt.G / 2012 / Pn Mad , karena Penggugat masih ingin berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat;
8. Bahwa setelah Penggugat mencabut gugatannya tersebut, apa yang diharapkan Penggugat tidak terwujud bahkan Tergugat semakin memperburuk keadaan , dengan mengulangi kesalahan yang sama;
9. Bahwa dengan diketahui Tergugat tidak ada perubahan dan masih menjalin hubungan dengan laki – laki lain hingga menjadikan puncak perselisihan dan pertengkaran , yang akibatnya Penggugat sudah tidak kuat dengan sikap dan perbuatan Tergugat , dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerainya untuk kedua kalinya ,dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk segera mengakhiri kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak bisa dibina lagi;



10. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sehingga tidak tercapai lagi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

11. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang sesuai dengan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membuat Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan Cerai ini;

12. Bahwa Berdasarkan paparan tersebut di atas maka sudah sepantasnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di pengadilan Negeri Kota Madiun;

Bahwa berdasar alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Cq; Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 00023/0001/2002 tanggal 29 Mei 2002 putus karena perceraian;



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Madiun agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Madiun telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Desember 2020 dengan nomor perkara 45/Pdt.G/2020/PN. Mad yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 00023/0001/2002 tanggal 29 Mei 2002 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Madiun agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun;

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan dari Penggugat Rekonvensi tersebut;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**



- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut:**

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 22 Desember 2020 Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Mad tersebut;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, menerangkan bahwa tanggal 5 Januari 2021 kepada Terbanding telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori Banding tertanggal 18 Januari 2021 yang diajukan Pembanding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 18 Januari 2021, yang salinannya telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 20 Januari 2021
4. Kontra Memori Banding tertanggal 26 Januari 2021 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 27 Januari 2021, yang salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 28 Januari 2021;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 kepada Pembanding dan Terbanding secara masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding **Pembanding semula** Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun dalam perkara Nomor 45/Pdt.G/2020/PN, tertanggal 22 Desember 2020;
2. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Hukum Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh pembanding tersebut atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan banding dari pembanding tidak dapat diterima.

**MENGADILI SENDIRI**

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 22 Desember 2020 NO. 45/Pdt.G/2020/PN.Mad
- Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut yang telah diajukan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut, maka terhadap memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 22 Desember 2020 Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Mad, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 22 Desember 2020 Nomor 45/Pdt.G/2020/PN. Mad , dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 22 Desember 2020 Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Mad, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **4 Maret 2021** oleh kami **H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sutriadi Yahya, SH., M.H., dan Ganjar Susilo, SH., MH.,** selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 10 Maret 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Moch Rudy, S.H.,** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Para Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

**Sutriadi Yahya, SH.,MH**

**H.Hasby Junaidi Tolib, SH.,MH**

ttd

**Ganjar Susilo, SH. M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Moch Rudy, S.H.**

Perincian biaya Banding :

1. Meterai Rp. 9.000,-
  2. Redaksi Rp. 10.000,-
  3. Pemberkasan Rp 131.000,-
- Jumlah ..... Rp.150.000,-  
( seratus lima puluh ribu rupiah)